

ANALISIS YURIDIS TERHADAP REVISI REGULASI KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN

Elsha Mutiara Siregar, *Bustanuddin, *Agus

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi Mendalo, Jambi Luar
Kota, Muaro Jambi, 36361
Elshaams2161@gmail.com

Abstract

This thesis aims to analyze the legal aspects of revising the Code of Ethics Regulation for the Police Profession as part of the efforts to reform the Indonesian National Police (Polri). The research questions addressed in this study are: What initial steps should Polri take in its institutional reform efforts? What constitutes effective regulatory reform for Polri in the future? This study employs a normative juridical research method. The findings indicate that the initial step Polri must take in institutional reform is cultural reform, focusing on transforming practices in law enforcement, protection, public service, and community engagement. The goal of cultural reform is to produce high-quality, moral, and mentally resilient human resources within Polri to improve its image and rebuild public trust. This can be achieved through education and moral development. Instrumental reform is also a crucial part of the initial steps, emphasizing the renewal of institutional instruments within Polri that are currently deemed insufficiently detailed. The aim of this reform is to enhance the effectiveness, transparency, and accountability of Polri personnel in carrying out their duties. Future regulations for Polri should be comprehensive and unambiguous to avoid misinterpretation and disputes due to differing opinions. Effective regulations are those that are both well-designed and well-implemented. Although existing regulations are generally comprehensive, there are still ambiguities, and their implementation remains suboptimal.

Keywords; Reform, Indonesian National Police

Abstrak

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis revisi regulasi Kode Etik Profesi Kepolisian dalam rangka reformasi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup langkah awal yang harus dilakukan Polri dalam reformasi institusional, serta bagaimana regulasi yang ideal bagi Polri ke depan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah awal reformasi harus dimulai dari reformasi kultural, yaitu perubahan pola pikir dan perilaku anggota Polri dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, pelindung, dan pelayan masyarakat. Tujuannya adalah membentuk sumber daya manusia yang bermoral, profesional, dan berintegritas guna memperbaiki citra Polri dan meningkatkan kepercayaan publik. Reformasi instrumental juga diperlukan untuk memperbaiki sistem dan instrumen kelembagaan yang selama ini dinilai belum efektif, dengan menekankan transparansi dan akuntabilitas. Regulasi yang baik bagi Polri adalah regulasi yang komprehensif, tidak multitafsir, dan dapat diterapkan secara konsisten. Meskipun regulasi yang ada sudah cukup lengkap, masih ditemukan ketidaksesuaian dalam implementasinya. Oleh karena itu, penyempurnaan dan penegakan regulasi menjadi langkah penting dalam reformasi Polri secara menyeluruh.

Kata Kunci; Reformasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia

I. Pendahuluan

Untuk kepentingan penduduknya, negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum memastikan bahwasanya semua aparat serta kegiatan pemerintahan tunduk pada aturan hukum.¹ semua warga masyarakat Indonesia diharuskan untuk mengikuti hukum serta tunduk pada otoritas negara mengingat negara ialah pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara hukum. Sehingga dalam negara hukum, hukum diartikan sebagai alat yang membatasi kekuasaan agar penguasa tidak dapat berlaku sewenang-wenang. Negara yang benar-benar percaya pada supremasi hukum ialah Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat 3, menegaskan bahwasanya “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang memberikan kepercayaan terhadap klaim ini.² Agar hal yang diatur oleh tolak ukur hukum dapat terwujud, maka perlu adanya upaya di ranah penegakan hukum guna menjamin pelaksanaan hukum yang sesuai dengan fungsi yang ditentukan oleh tolak ukur tersebut. Terkait dengan penegakan hukum, topik hukum yang terkait atau mereka yang secara hukum diizinkan untuk melakukannya dapat melakukan pekerjaan tersebut.³ Hakim, Jaksa, Polisi, serta Advokat tergabung dalam kekuatan penegakan hukum.

Polri merupakan satu jenis aparat penegak hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kedudukan normatif Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut UU Polri. Dalam kapasitasnya sebagai aparat penegak hukum, Polri membantu mewujudkan supremasi hukum. Sebagai bagian dari misinya untuk menegakkan prinsip hukum, Polri mematuhi tanggung jawab yang tercantum dalam Pasal 13 UU Polri. Institusi Polri harus mematuhi kode etik yang ditetapkan jika mereka ingin menumbuhkan persepsi masyarakat terhadap polisi terhadap perannya sebagai aparat penegak hukum yang layak, kompeten, serta terpercaya. Dengan melihat banyaknya kasus yang terjadi sehingga membuat nama institusi Polri menjadi buruk di mata masyarakat, maka dengan hal ini diperlukan adanya reformasi besar-besaran guna mengembalikan kepercayaan masyarakat dan mengembalikan citra serta mutu Polri di

¹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar:2011), hlm. 8

² Nurul Qamar, “Supremasi Hukum Dan Penegakan Hukum”, *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 13 No. 2 , hlm. 155

³ Andrew Shandy Utama, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Ensiklopediaku*, Vol. 1 No. 3, hlm. 307

mata masyarakat. Masalah yang ditemukan adalah apa langkah awal yang harus dilakukan instansi Polri dalam gerakan reformasi institusi Polri, Serta Bagaimanakah reformasi regulasi yang baik bagi instansi Polri di masa yang mendatang. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui langkah awal yang harus dilakukan Polri dalam gerakan reformasi institusi Polri dan Untuk mengetahui bagaimana pengaturan regulasi Polri setelah direformasi di masa yang mendatang.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif sebagai metodologinya. Dalam penelitian ini penulis memakai tiga jenis pendekatan penelitian hukum normative antara lain Pendekatan Perundang-undangan (Statuel Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan kasus (Case Approach)

III. Pembahasan Dan Analisis

A. Langkah Awal Yang Haru Dilakukan Instansi Polri Dalam Gerakan Reformasi Institusi Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi yang telah berdiri sejak 1 Juli 1946. Pada perjalanannya di tahun 1962 Polri tergabung dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) namun pada 1 April 1999 Polri terpisah dari ABRI dan bukan bagian dari ABRI. Pembentukan institusi Polri ditujukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum serta menegakkan hukum. Berdasarkan dari pernyataan tersebut, dalam Rencana Strategi (RenStra) Polri yang disusun dalam rentang tahun 2015-2019 bertujuan untuk mengembangkan institusi Polri menjadi National Class Organization (NCO) yang ditujukan untuk mewujudkan World Class Organization pada tahun 2025. Tata kelola Polri diharapkan dapat bersih dan makmur, perubahan budaya dan sikap yang mendukung pekerjaan Polri yang demokratis, memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam berkegiatan sehari-hari. Namun apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi malah bertolak belakang.

Beberapa waktu ini kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri muncul ditengah-tengah masyarakat sehingga berimbas pada menurunnya kepercayaan masyarakat pada institusi Polri. Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri meliputi pelanggaran kode etik, pelanggaran tindakan disiplin, bahkan sampai perbuatan yang berujung tindak pidana. Salah satu kasus yang ramai dibicarakan adalah kasus pembunuhan Brigadir J pada Juli tahun

2022. Pembunuhan Brigadir J dilakukan oleh Irjen Ferdy Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (ProPam). Kasus ini memakan waktu sekitar 7 bulan penyelesaian pasca kejadian penembakan berlangsung. Hal yang membuat kasus ini lama terselesaikan adalah karena dalam kasus ini Ferdy Sambo menghilangkan bukti CCTV untuk menutupi kasus kematian Brigadir J. Kasus ini juga menyeret nama lain seperti Bharada Richard Eliezer atau yang biasa disebut dengan Bharada E dan Brigadir Ricky Rizal. Dalam kasus ini Bharada E merupakan eksekutor yang menembak Brigadir J saat itu. Pada awal diperiksa, Ferdy Sambo berdalih mengenai alasan ia membunuh Brigadir J adalah karena mendiang Brigadir J diduga melecehkan istri Ferdy Sambo yaitu Putri Candrawathi. Dengan mengetahui alasan ini membuat Ferdy Sambo emosi sehingga ia mulai merencanakan pembunuhan bagi Brigadir J. Ferdy Sambo juga menyatakan bahwa Brigadir J terlibat baku tembak dengan Bharada E. Namun pernyataan Ferdy Sambo tadi terasa janggal. Hal ini dibuktikan dengan hasil autopsi ulang mayat Brigadir J yang ditemukan 5 luka tembak, 4 diantaranya tembakan dari luar dan 1 bersarang. Setelah semua kejanggalan terbongkar akhirnya Ferdy Sambo beserta pihak yang terlibat ditangkap. Begitu pula dengan Putri Candrawathi yang ikut ditangkap karena ia ikut serta dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Sanksi yang didapatkan oleh Ferdy Sambo merupakan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengah Hormat (PTDH) pada sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar pada tanggal 25-26 Agustus 2023 dan ia juga menjalani hukuman pidana yang saat itu divonis hukuman mati. Adapun Ferdy Sambo melanggar kode etik kelembagaan dimana ia melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a PERKAPOLRI Kode Etik yakni ia tidak dapat menjaga reputasi dan kehormatan institusi Polri. Ia juga tidak menaat norma hukum sehingga ia melanggar Pasal 8 Ayat (1) huruf c PERKAPOLRI Kode Etik Polri.

Tindakan pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo dinilai tidak humanis sehingga ia juga melanggar Pasal 8 Ayat (1) huruf d. Didakwa atas kasus pembunuhan berencana membuat ia terseret dalam kasus tindak pidana sehingga dalam hal ini ia turut melanggar Pasal 10 Ayat (1) huruf f PERKAPOLRI Kode Etik Polri. Adapun sebagai atasan, Ferdy Sambo memberikan perintah yang bertentangan dengan norma dan menggunakan kewenangannya dengan tidak bertanggung jawab, dalam hal ini ia melanggar Pasal 11 Ayat (1) huruf a dan b PERKAPOLRI Kode Etik Polri. Perbuatan Ferdy Sambo yang tergolong dalam kekerasan membuat ia melanggar Pasal 13 huruf m PERKAPOLRI Kode Etik Polri. Akibat dari kasus Ferdy Sambo

masyarakat mulai tidak percaya dengan institusi Polri sehingga penilaian Polri di mata masyarakat menjadi negatif dan tingkat kepercayaan publik menjadi rendah. Tindakan Ferdy Sambo selaku aparat penegak hukum telah mencoreng citra Polri di masyarakat. Kasus lain yang ramai diperbincangkan oleh publik adalah kasus penggelapan barang bukti narkoba jenis ganja dan kemudian menjualnya kembali. Kasus tersebut dilakukan oleh petinggi Polri yaitu Irjen Teddy Minahasa selaku mantan Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Sumatera Barat. Kasus juga menyeret nama-nama lain seperti AKBP Doddy Prawiranegara, dan Linda Pujiastuti. Kasus ini bermula dari Teddy Minahasa yang meminta AKBP Doddy untuk mengambil barang bukti narkoba berupa ganja kemudian tukarkan dengan 5kg tawas. Pada awalnya AKBP menolak untuk ikut serta dalam kasus ini, namun karena beberapa hal pada akhirnya AKBP Doddy pun setuju untuk melakukan penukaran barang bukti narkoba jenis ganja dengan tawas. Setelah mengambil barang bukti, AKBP Doddy menyerahkan narkoba jenis sabu itu kepada Linda Pujiastuti untuk dijual kembali kepada bandar narkoba yang bernama Kasranto. Dalam kasus ini Teddy Minahasa, AKBP Doddy, dan Linda meraih untung sebesar 300 (tiga ratus) juta rupiah dari hasil penjualan barang bukti berupa sabu.

Akibat dari perbuatannya, Teddy Minahasa dikenakan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang diputuskan pada sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Ia juga mendapatkan hukuman pidana penjara seumur hidup akibat dari perbuatannya. Teddy Minahasa dalam hal ini melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain melanggar undang-undang narkotika, Teddy Minahasa juga melanggar kode etik kelembagaan yakni tidak menjaga citra dan kehormatan institusi Polri serta tidak menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang diamanatkan. Dalam hal tersebut Teddy Minahasa melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf b dan c PERKAPOLRI Kode Etik Polri. Dalam kasus ini Teddy Minahasa juga tidak patuh akan norma hukum sehingga ia melanggar Pasal 8 huruf c angka 1. Ia juga melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf d dan f yakni penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Kemudian perbuatannya mengambil barang bukti dan menukarkannya dengan tawas melanggar Pasal 10 ayat (2) huruf h. Sebagai atasan tindakan yang ia lakukan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, ia juga melanggar Pasal 11 Ayat (1) huruf a. Atas tindakannya yang mengedarkan narkoba jenis sabu ia juga melanggar

etika kepribadian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 huruf e. Dengan melihat banyaknya kasus yang terjadi sehingga membuat nama institusi Polri menjadi buruk di mata masyarakat, maka dengan hal ini diperlukan adanya reformasi besar-besaran guna mengembalikan kepercayaan masyarakat dan mengembalikan citra serta mutu Polri di mata masyarakat. Adapun reformasi yang perlu dilakukan adalah reformasi kultural dan reformasi instrumental.

1. Reformasi Kultural Kepolisian Negara Republik Indonesia

Reformasi kultural merupakan reformasi yang menekankan perubahan pada pola pikir, kebiasaan, serta cara kerja bagi para anggota institusi Polri. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah sumber daya manusia dalam institusi Polri menjadi sumber daya yang berkualitas, menciptakan anggota Polri yang bersifat humanis, profesional, dan menghargai Hak Asasi Manusia (HAM). Reformasi kultural Polri dinilai penting sebab mencakup perubahan pada nilai-nilai tradisi, landasan yang digunakan dalam menerapkan tugas dan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat, serta mencakup teori-teori yang dipakai dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Polri. Sehingga diharapkan hasil dari reformasi kultural Polri dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam institusi Polri. Dengan melihat kondisi disiplin Polri yang menurun, banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, kinerja Polri yang dianggap menurun, menurunnya mutu, kualitas dan citra Polri di mata masyarakat, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dianggap sebagai keadaan yang darurat. Banyaknya sikap arogansi Polri dalam melaksanakan tugasnya ditengah masyarakat membuat nama institusi Polri kembali tercoreng. Belum lagi muncul kasus-kasus yang melibatkan petinggi ataupun anggota Polri seperti kasus Ferdy Sambo, Teddy Minahasa, serta kasus-kasus lain yang dilakukan oleh anggota Polri semakin bawa dampak negatif bagi institusi Polri itu sendiri membuat reformasi kultural perlu dilaksanakan. Reformasi kultural menekankan perubahan dalam kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum dan pelindung, pelayanan, serta pengayoman masyarakat. Selain itu, reformasi kultural juga menekankan pada pembaharuan sumber daya manusia dengan cara membina anggota Polri dengan pendidikan agar menghasilkan sumber daya yang bermoral dan bertanggung jawab. Reformasi kultural terikat dengan tata nilai, sikap seluruh anggota Polri dimulai dari jenjang tertinggi hingga terendah.

Gambaran reformasi kultural secara nyata adalah kinerja lapangan Polri yang menganut

Tribrata dan Catur Prasetya. Dalam pelaksanaan reformasi kultural Tribrata dan Catur Prasetya memainkan peran yang penting.⁴ Mengingat Tribrata merupakan landasan dan pegangan hidup bagi anggota Polri yang berisi kode etik dan sifatnya wajib dipegang teguh oleh seluruh anggota Polri. Tribrata terdiri dari 3 (tiga) janji utama Polri yang wajib diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Tribrata bukan hanya sebagai standar atau acuan dalam prinsip-prinsip Kepolisian, melainkan juga sebagai pedoman psikologis institusi Polri sehingga dapat menggunakan paksaan untuk mencegah anggota Polri berbuat yang menyimpang. Catur Prasetya juga memainkan peran yang sama dengan Tribrata dalam hal reformasi kultural Polri. Catur Prasetya Polri merupakan pedoman moral bagi seluruh anggota Polri yang wajib diamalkan dalam pelaksanaan tugas. Catur Prasetya merupakan sumpah janji yang diucapkan oleh anggota Polri saat dilantik. Karena sifatnya sebagai sumpah dan janji maka perlu bagi seluruh anggota Polri untuk menepati apa yang mereka ucapkan dalam Catur Prasetya. Dengan keadaan yang sekarang langkah yang perlu diambil oleh Polri dalam pelaksanaan reformasi kultural adalah memperbaiki sumber daya manusia dalam institusi Polri itu sendiri.

Hal ini disebabkan karena pokok dari tercorengnya nama institusi Polri adalah karena anggota Polri itu sendiri. Faktor internal dan eksternal dipandang perlu, dan diharapkan adanya peningkatan pembangunan SDM Polri menjadi lebih baik dari saat ini dan sesuai dengan implementasi Grand Strategy Polri 2005-2025. Berdasarkan kondisi pengembangan SDM saat ini dan melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya, diharapkan akan lahir SDM Polri yang profesional, bermoral, modern, bersih, transparan, dan akuntabel sebagai hasil reformasi birokrasi Polri dan revitalisasi SDM. sektor. Terdapat beberapa prasyarat pertumbuhan SDM Polri guna memantapkan posisi perusahaan saat ini, antara lain : Rekrutmen dan Seleksi, Pendidikan dan Latihan, Pembinaan Karier, Perawatan personel, Pengakhiran personel. Pelaksanaan reformasi kultural Polri dapat dilakukan dengan melakukan pendidikan karakter bagi anggota Polri. Pendidikan karakter tersebut berupa pembinaan mental yang diharapkan dengan upaya ini dapat mengukuhkan kondisi mental anggota Polri agar berlandaskan pada Pancasila, Tribrata dan Catur Prasetya. Dalam pelaksanaan pembinaan mental menekankan tiga aspek pembinaan yaitu, pembinaan mental rohani, mental ideologi, dan mental kejuangan yang

⁴ Ahmad Fityan Abdussalam, Op.Cit, Hlm. 79

tinggi.⁵ Pembinaan mental rohani bagi anggota Polri merupakan pembinaan kondisi mental para anggota Polri untuk meningkatkan moralitas, budi pekerti, memperkuat keyakinan beragama sesuai dengan agama yang dianut, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun dengan manusia. Dengan adanya pembinaan mental rohani bagi anggota Polri diharapkan agar jiwa spiritualisme dapat tertanam dalam jiwa setiap anggota Polri sehingga dengan adanya jiwa spiritualisme tersebut dapat menjadi pedoman bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan menghadirkan anggota Polri yang memiliki mentalitas.⁶

Sementara pembinaan mental ideologi dan pembinaan mental kejuangan yang tinggi merupakan upaya dan tindakan yang tersusun dan berlanjut untuk memelihara dan meningkatkan tradisi-tradisi yang tumbuh dalam tubuh Polri dan mencegah dan menangkal tradisi yang bertentangan dengan Tribrata, Catur Prasetya, dan Kode Etik Profesi Polri. Dengan memelihara tradisi tersebut diharapkan dapat membangun semangat pengabdian dan profesionalisme dalam rangka menjaga identitas Polri yang sesuai dengan nilai-nilai yang tertuang dalam perjuangan bangsa Indonesia. Ketiga aspek pembinaan mental diatas perlu dilakukan agar dapat memperbaiki sumber daya manusia yang terdapat dalam institusi Polri, sehingga dapat meminimalisir adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, serta meningkatkan budaya kerja yang baik agar dapat melahirkan anggota Polri yang disiplin dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pendidikan bagi anggota Polri sangat penting karena memberikan mereka keterampilan dan pengetahuan yang dapat mempengaruhi dan membentuk sikap profesionalisme Polri. Adapun sistem penggajian, sistem rekrutmen, dan pendidikan tertentu yang dilakukan sesuai dengan kode etik yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Oleh sebab itu anggota Polri diharapkan untuk semakin profesional dan semakin terdidik.

Selain pendidikan dan pembinaan mental, untuk melahirkan sumber daya manusia yang profesional dalam institusi Polri, butuh memenuhi beberapa syarat yaitu⁷ *Well Motivated*, yaitu para calon anggota Polri wajib memiliki motivasi yang baik dan kuat untuk menjadi seorang polisi sehingga ia dapat mengabdikan dirinya dengan baik selama berkarir. *Well Educated*, yaitu para calon anggota Polri wajib dibina dan dididik dengan baik untuk menjadi seorang

⁵ Karlinda Rahma Syahida, "Profesionalisme Polri Melalui Pembinaan Mental Berbasis Dakwah dan Komunikasi di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia", Jurnal IndoIslamika, Vol. 07, No. 01, Hlm. 14

⁶ Ibid

⁷ I Ketut Adi Purnama, Hukum Kepolisian (Sejarah dan Peran Polri), (Bandung : PT. Refika Aditama, 2018), Hlm. 25

anggota polisi yang baik. *Well Trained*, yaitu para calon anggota Polri wajib menerima pendidikan yang baik melalui pelatihan yang baik dengan proses manajerial yang ketat agar pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang sinkron dengan perkembangan, mampu menjawab berbagai tantangan Kepolisian di masa depan. *Well Equipment*, yaitu peningkatan dan perbaikan sarana dan prasana peralatan Kepolisian serta teknologi dimasa yang akan datang. *Well Organize*, yaitu pengawasan yang baik oleh pemerintah dan media sebagai sarana fungsi kontrol dalam masyarakat. *Welfare*, yaitu kesejahteraan para anggota Polri yang memadai dikarenakan Polri memiliki tugas yang mempunyai resiko tinggi.

2. Reformasi Instrumental Kepolisian Negara Republik Indonesia

Reformasi instrumental merupakan reformasi yang berhubungan dengan regulasi, kebijakan, serta sarana dan prasarana yang mendukung tugas kepolisian disebut sebagai aspek instrumental. Aspek-aspek tersebut dapat berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, filosofi dasar tugas, doktrin, kebijakan (kemauan politik), pola kerja, kemampuan fungsional, dan penerapan hukum pada pola kerja kepolisian. Pembuatan kebijakan, aturan, dan pedoman internal merupakan salah satu langkah yang dilakukan Polri untuk melakukan perubahan. Istilah "reformasi instrumentalPolri" kemudian digunakan untuk menggambarkan perbaikan terhadap kebijakan atau pengaturan institusi Polri. Reformasi instrumental dilaksanakan untuk mengupayakan perbaharuan dan perbaikan segala aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan institusi Polri. Tujuan diadakannya reformasi intrumental adalah untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, pengayom, pelindung, dan pemberi pelayanan masyarakat. Selain itu pelaksanaan reformasi instrumental juga dapat menegakkan hukum yang lebih adil dan meningkatkan profesionalisme Polri. Secara teori, perubahan peraturan atau upaya reformasi dilakukan melalui reformasi instrumental; dimulai dari peraturan yang paling tinggi, UUD 1945, dan turun ke peraturan yang paling rendah. Oleh karena itu, perhatian lebih perlu diberikan pada kenyataan bahwa reformasi instrumental tidak hanya dilihat sebagai perubahan pada tataran kebijakan tetapi juga sebagai pemeriksaan apakah kebijakan yang diterapkan memang sejalan dengan tujuan utama Reformasi Polri, yaitu membangun institusi Polri yang sipil dan profesional.

Reformasi instrumental pada dasarnya sudah dilakukan, namun berhasil secara optimal,

masih ditemukan pengaturan yang dinilai kurang mencakup Dengan berjalannya waktu mulai ditemukan beberapa pengaturan yang berkaitan dengan Polri yang perlu untuk diperbaharui. Beberapa pengaturan tidak mengatur secara rinci mengenai hal-hal yang diperlukan dalam institusi Polri. Berkaitan dengan hal itu maka diperlukanlah adanya reformasi bagi pengaturan yang belum jelas atau rinci. Sebagai contoh pada Undang-Undang Polri lebih mengatur institusi Polri sebagai organisasi bukan sebagai fungsi. Padahal seharusnya undang-undang tersebut mengatur mengenai fungsi umum Polri namun dapat dijelaskan mengenai fungsi-fungsi Polri lainnya. Kemudian hal yang perlu dibenahi dalam Undang-Undang Polri adalah mengenai asas Kepolisian, sistem Kepolisian, fungsi Kepolisian, lingkup tugas, serta mekanisme wewenang Kepolisian dalam penegakan hukum dan pembina keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas), kedudukan Polri, sumber pendanaan Kepolisian, serta lembaga pengawas tugas Kepolisian.⁸ Selain itu Undang-Undang Polri juga dinilai sudah terlalu lama dan tidak mengikuti sifat hukum yaitu elastis atau mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini perlu diadakan pembaharuan atau perbaikan dalam undang-undang tersebut agar dapat lebih relevan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atau perkembangan zaman. Selain itu Undang-Undang Polri juga belum mengatur kode etik dalam undang-undang. Kode etik Polri dijelaskan secara rinci pada PERKAPOLRI Kode Etik Polri. Ini perlu untuk dibenahi agar mempunyai legalisasi lebih tinggi. Mengingat hierarki dari peraturan perundang-undangan, maka posisi undang-undang akan lebih tinggi dibandingkan dengan PERAKPOLRI.

Pada hakikatnya institusi Polri merupakan garda terdepan penegak hukum dan pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Dengan tugasnya yang dinilai sangat penting membuat Kepolisian wajib menunaikan tugasnya dengan profesional, guna menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum dengan baik. Mengenai pengaturan regulasi Polri, pada dasarnya sudah melewati beberapa pengaturan hingga sampai terbentuk Undang-Undang Polri. Dalam sejarahnya awal mula Polri dibentuk ia masuk ke dalam Kementrian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara. Pada saat itu Djawatan Kepolisian Negara hanya bertanggung jawab pada masalah administrasi sementara bagian operasional menjadi tanggung jawab Kejaksaan Agung. Kemudian keluarlah Penetapan Pemerintah No. 11/ S.D. pada 1 Juli 1946 yang menyatakan bahwa Djawatan Kepolisian Negara bertanggung jawab kepada menteri.

⁸ Bambang Widodo Umar, Reformasi Kepolisian Republik Indonesia, (Jakarta : IDSPS Press, 2009), Hlm. 06

Dengan Ketetapan itu, Pemerintah mengharapkan Kepolisian dapat berkembang lebih baik dan merintis hubungan vertikal sampai ketingkat paling kecil seperti pada wilayah kecamatan-kecamatan. Pada 04 Februari 1948 pemerintah mengeluarkan Penetapan Pemerintah No. 01 Tahun 1948. Keluarnya penetapan pemerintah tersebut menyatakan bahwa Polri dipimpin langsung oleh Presiden dengan kedudukan sebagai perdana menteri atau wakil perdana menteri. Kemudian saat negara Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS), keluarlah Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1950 yang menyatakan bahwa jawatan Kepolisian RIS pada kebijaksanaan politiknya berada di bawah perdana menteri dengan perantara jaksa agung.

Selain itu urusan administrasi pembinaan menjadi tanggung jawab menteri dalam negeri. Dalam perjalanannya Polri pernah menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Pernyataan tersebut tertuang di dalam TAP MPRS No. II dan III tahun 1960 yang menyatakan bahwa ABRI terdiri dari Angkatan Perang dan Polisi Negara. Kemudian pada 19 Juni 1961 DPR-GR mengundang Undang-Undang Pokok Kepolisian Nomor 13 Tahun 1961. Undang-undang ini menyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai bagian dari ABRI sederajat dengan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Setelah beberapa puluh tahun menjadi bagian dari ABRI, akhirnya pada tahun 2000 Presiden Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan Gusdur mengeluarkan TAP MPR No. VI /MPR/ 2000 yang berisi pemisahan TNI dan Polri. Bahwa akibat dari penggabungan terjadi kerancuan dan tumpang tindih peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan dan Polri sebagai kekuatan Kamtibmas. Maka Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Oleh karena itu Polri kembali dibawah Presiden setelah 32 tahun dibawah Menhankam/Panglima ABRIkemudian Gusdur secara resmi memisahkan TNI dan Polri. Pada tahun 2002 akhirnya diundangkanlah Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 sebagai landasan hukum institusi Polri. Undang- undang tersebut mengatur mengenai fungsi Kepolisian, tugas pokok Kepolisian, tugas-tugas Kepolisian, wewenang Kepolisian, tujuan Kepolisian, kedudukan Kepolisian, keanggotaan Kepolisian, pembinaan profesi Kepolisian, lembaga Kepolisian, bantuan, hubungan, dan kerja sama, dan kode etik Kepolisian. Namun dalam hal fungsi Kepolisian, belum dijelaskan secara detail mengenai fungsi-fungsi Polri lainnya. Undang-undang ini lebih fokus kepada penjelasan organisasi bukan pada fungsi. Sehingga dalam hal ini perlu adanya perbaikan dalam hal penjelasan fungsi Kepolisian lainnya40 . Pengaturan mengenai kode etik Kepolisian juga tidak dijelaskan secara detail dalam undang-undang ini. Pasal 34 Ayat (1) hanya menyatakan “Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara

Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia". Tidak ada penjelasan lain mengenai kode etik Kepolisian selain bunyi pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Polri. Penjelasan mengenai kode etik profesi Polri dirujuk pada PERKAPOLRI Kode Etik Polri. Di dalam PERKAPOLRI ini diatur mengenai kode etik Kepolisian, penyelesaian pelanggaran etik serta sanksi yang diberikan. Namun tetap pada dasarnya secara hierarki Undang-Undang Polri lebih tinggi dibanding PERKAPOLRI Kode Etik Polri. Seharusnya dalam hal ini reformasi instrumental menambahkan penjelasan mengenai kode etik di dalam Undang-Undang Polri agar secara legalitas lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 juga belum mengatur secara rinci mengenai tindakan disiplin di dalam undang-undang tersebut. Peraturan mengenai tindakan disiplin diatur secara jelas dalam PP Peraturan Disiplin Polri .

Walaupun secara hukum tindakan disiplin tersebut sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah namun untuk legalitas lebih tinggi lebih baik juga dijelaskan di dalam undangundang. Pada dasarnya juga Undang-Undang Polri belum diperbaharui ataupun diganti. Mengingat sifat hukum yang selalu mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti kebutuhan masyarakat, undang-undang tersebut belum mengalami perubahan maupun perbaikan dalam isinya. Sehingga dalam hal ini perlu adanya perbaikan dan perubahan dalam undang-undang tersebut. Pada tahun 2024 ini mulai tersebar isu mengenai diadakannya revisi UndangUndang Polri, namun yang akan direvisi merupakan mengenai perpanjangan masa batas usia pensiun bagi anggota Polri, penambahan wewenang bagi Polri diantaranya adalah kewenangan Satuan Intelijen dan Keamanan Keolisian Negara Republik Indonesia (Intelkam), wewenang untuk melakukan penyadapan, wewenang untuk membina Pasukan Pengamanan Masyarakat (PAM) Swakarsa, dan wewenang dalam mengawasi dan membina pegawai negeri sipil. Dengan hadirnya beberapa penambahan wewenang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Seperti perluasan wewenang Polri yang melakukan pengawasan terhadap ruang siber yang akan tumpang tindih dan saling bertentangan dengan undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Perluasan wewenang dibagian penyadapam, dan perluasan terhadap bidang Intelkam dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara Polri dengan Badan Intelijen Negara (BIN), dan pengaturannya akan kabur karena belum diaturnya undang-undang khusus mengenai penyadapan. Dalam hal ini alangkah baiknya pengaturan Polri untuk kedepannya dapat menjelaskan sedikit lebih lanjut mengenai kode etik agar tingkat legalitas dari pengaturan

mengenai kode etik dapat lebih tinggi. Kemudian menjelaskan mengenai tindakan disiplin dalam undang-undang tersebut, membatasi kewenangan Polri agar tidak bertentangan ataupun tumpang tindih dengan undang-undang atau pengaturan perundang-undangan lain. Membentuk suatu kebijakan yang mengatur kewenangan dan fungsi Polri dalam meyakinkan segala tindakan anggota Polri memiliki sifat akuntabilitas dan transparansi. Temuan yang di dapatkan oleh penulis adalah terdapatnya beberapa kasus besar yang turut dikawal oleh masyarakat Indonesia. Beberapa kasus tersebut cukup menurunkan kepercayaan masyarakat kepada anggota polri dan perlu dilakukannya beberapa reformasi seperti yang telah di uraikan penulis.

B. Reformasi regulasi yang baik bagi instansi Polri di masa yang mendatang

PERKAPOLRI Kode Etik Polri. Ini perlu untuk dibenahi agar mempunyai legalisasi lebih tinggi. Mengingat hierarki dari peraturan perundang-undangan, maka posisi undangundang akan lebih tinggi dibandingkan dengan PERAKPOLRI. Pada hakikatnya institusi Polri merupakan garda terdepan penegak hukum dan pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Dengan tugasnya yang dinilai sangat penting membuat Kepolisian wajib menunaikan tugasnya dengan profesional, guna menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum dengan baik. Mengenai pengaturan regulasi Polri, pada dasarnya sudah melewati beberapa pengaturan hingga sampai terbentuk Undang-Undang Polri. Dalam sejarahnya awal mula Polri dibentuk ia masuk ke dalam Kementrian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara. Pada saat itu Djawatan Kepolisian Negara hanya bertanggung jawab pada masalah administrasi sementara bagian operasional menjadi tanggung jawab Kejaksaan Agung. Kemudian keluarlah Penetapan Pemerintah No. 11/ S.D. pada 1 Juli 1946 yang menyatakan bahwa Djawatan Kepolisian Negara bertanggung jawab kepada menteri.

Dengan Ketetapan itu, Pemerintah mengharapkan Kepolisian dapat berkembang lebih baik dan merintis hubungan vertikal sampai ketinggian paling kecil seperti pada wilayah kecamatan-kecamatan. Pada 04 Februari 1948 pemerintah mengeluarkan Penetapan Pemerintah No. 01 Tahun 1948. Keluarnya penetapan pemerintah tersebut menyatakan bahwa Polri dipimpin langsung oleh Presiden dengan kedudukan sebagai perdana menteri atau wakil perdana menteri. Kemudian saat negara Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS), keluarlah Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1950 yang menyatakan bahwa jawatan Kepolisian RIS pada kebijaksanaan politiknya berada di bawah perdana menteri dengan perantara jaksa agung.

Selain itu urusan administrasi pembinaan menjadi tanggung jawab menteri dalam negeri. Dalam perjalanannya Polri pernah menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Pernyataan tersebut tertuang di dalam TAP MPRS No. II dan III tahun 1960 yang menyatakan bahwa ABRI terdiri dari Angkatan Perang dan Polisi Negara. Kemudian pada 19 Juni 1961 DPR-GR mengundang Undang-Undang Pokok Kepolisian Nomor 13 Tahun 1961. Undang-undang ini menyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai bagian dari ABRI sederajat dengan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Setelah beberapa puluh tahun menjadi bagian dari ABRI, akhirnya pada tahun 2000 Presiden Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan Gusdur mengeluarkan TAP MPR No. VI /MPR/ 2000 yang berisi pemisahan TNI dan Polri. Bahwa akibat dari penggabungan terjadi kerancuan dan tumpang tindih peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan dan Polri sebagai kekuatan Kamtibmas. Maka Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Oleh karena itu Polri kembali dibawah Presiden setelah 32 tahun dibawah Menhankam/Panglima ABRI kemudian Gusdur secara resmi memisahkan TNI dan Polri. Pada tahun 2002 akhirnya diundangkanlah Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 sebagai landasan hukum institusi Polri.

Undang-undang tersebut mengatur mengenai fungsi Kepolisian, tugas pokok Kepolisian, tugas-tugas Kepolisian, wewenang Kepolisian, tujuan Kepolisian, kedudukan Kepolisian, keanggotaan Kepolisian, pembinaan profesi Kepolisian, lembaga Kepolisian, bantuan, hubungan, dan kerja sama, dan kode etik Kepolisian. Namun dalam hal fungsi Kepolisian, belum dijelaskan secara detail mengenai fungsi-fungsi Polri lainnya. Undang-undang ini lebih fokus kepada penjelasan organisasi bukan pada fungsi. Sehingga dalam hal ini perlu adanya perbaikan dalam hal penjelasan fungsi Kepolisian lainnya.⁹ Pengaturan mengenai kode etik Kepolisian juga tidak dijelaskan secara detail dalam undang-undang ini. Pasal 34 Ayat (1) hanya menyatakan “Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Tidak ada penjelasan lain mengenai kode etik Kepolisian selain bunyi pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Polri. Penjelasan mengenai kode etik profesi Polri dirujuk pada PERKAPOLRI Kode Etik Polri.

Di dalam PERKAPOLRI ini diatur mengenai kode etik Kepolisian, penyelesaian

⁹ Ibid

pelanggaran etik serta sanksi yang diberikan. Namun tetap pada dasarnya secara hierarki Undang-Undang Polri lebih tinggi dibanding PERKAPOLRI Kode Etik Polri. Seharusnya dalam hal ini reformasi instrumental menambahkan penjelasan mengenai kode etik di dalam Undang-Undang Polri agar secara legalitas lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 juga belum mengatur secara rinci mengenai tindakan disiplin di dalam undang-undang tersebut. Peraturan mengenai tindakan disiplin diatur secara jelas dalam PP Peraturan Disiplin Polri. Walaupun secara hukum tindakan disiplin tersebut sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah namun untuk legalitas lebih tinggi lebih baik juga dijelaskan di dalam undang-undang. Pada dasarnya juga Undang-Undang Polri belum diperbaharui ataupun diganti. Mengingat sifat hukum yang selalu mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti kebutuhan masyarakat, undang-undang tersebut belum mengalami perubahan maupun perbaikan dalam isinya. Sehingga dalam hal ini perlu adanya perbaikan dan perubahan dalam undang-undang tersebut. Pada tahun 2024 ini mulai tersebar isu mengenai diadakannya revisi Undang-Undang Polri, namun yang akan direvisi merupakan mengenai perpanjangan masa batas usia penisun bagi anggota Polri, penambahan wewenang bagi Polri diantaranya adalah kewenangan Satuan Intelijen dan Keamanan Keolisian Negara Republik Indonesia (Intelkam), wewenang untuk melakukan penyadapan, wewenang untuk membina Pasukan Pengamanan Masyarakat (PAM) Swakarsa, dan wewenang dalam mengawasi dan membina pegawai negeri sipil.

Dengan hadirnya beberapa penambahan wewenang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Seperti perluasan wewenang Polri yang melakukan pengawasan terhadap ruang siber yang akan tumpang tindih dan saling bertentangan dengan undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Perluasan wewenang dibagian penyadapan, dan perluasan terhadap bidang Intelkam dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara Polri dengan Badan Intelijen Negara (BIN), dan pengaturannya akan kabur karena belum diaturnya undang-undang khusus mengenai penyadapan.¹⁰ Dalam hal ini alangkah baiknya pengaturan Polri untuk kedepannya dapat menjelaskan sedikit lebih lanjut mengenai kode etik agar tingkat legalitas dari pengaturan mengenai kode etik dapat lebih tinggi. Kemudian menjelaskan mengenai tindakan disiplin dalam undang-undang tersebut, membatasi kewenangan Polri agar tidak bertentangan ataupun tumpang tindih dengan undang-undang atau

¹⁰ Ady Thea, 5 Catatan Kontra Terhadap RUU Polri, (2024, Mei 27), Diakses pada 02 Agustus 2024 dari : <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-catatan-kontras-terhadap-ruu-polrilt6653ff7085d64/>

pengaturan perundang-undangan lain. Membentuk suatu kebijakan yang mengatur kewenangan dan fungsi Polri dalam meyakinkan segala tindakan anggota Polri memiliki sifat akuntabilitas dan transparansi. Temuan yang di dapatkan oleh penulis adalah terdapatnya beberapa kasus besar yang turut dikawal oleh masyarakat Indonesia. Beberapa kasus tersebut cukup menurunkan kepercayaan masyarakat kepada anggota polri dan perlu dilakukannya beberapa reformasi seperti yang telah di uraikan penulis.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Reformasi Polri difokuskan pada dua aspek utama, yaitu reformasi kultural dan reformasi instrumental. Reformasi kultural bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri dengan pembinaan mental rohani, ideologi, dan kejuangan yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memperbaiki citra institusi. Sementara itu, reformasi instrumental menekankan perubahan pada kebijakan dan pengaturan institusi untuk mengatasi kekosongan norma dan meningkatkan efektivitas institusi. Kedua aspek ini diharapkan menciptakan Polri yang bermoral, profesional, dan terpercaya di mata masyarakat. Reformasi regulasi Polri ke depan perlu menyesuaikan dengan prinsip negara demokrasi berbasis kekuatan masyarakat. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian perlu direvisi untuk mengatur secara rinci aspek yang belum diatur, seperti tindakan disiplin dan kode etik. Regulasi baru harus menjamin transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Polri, guna meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan masyarakat.

B. Saran

Agar tidak terjadinya lagi kasus-kasus yang membawa dampak buruk kepada institusi Polri perlu bagi mereka untuk segera melaksanakan reformasi kultural dan reformasi instrumental guna memperbaiki citra Kepolisian di mata masyarakat dan dapat menghasilkan anggota Kepolisian yang bermoral, memiliki mentalitas, bekerja dengan hati nurani, dan profesional. Sehingga dalam hal ini perlu diadakannya suatu pendidikan dan pembinaan bagi anggota Polri maupun calon anggota Polri. Agar pengaturan Polri memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat penting bagi institusi Polri mengadakan revisi undang-undang agar dapat menjadi landasan utama yang kokoh bagi institusi Polrii. Polri juga perlu diberikan peningkatan terhadap peralatan kepolisian, pelatihan, sumber daya manusia yang baik serta penghasilan yang lebih baik supaya

dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai harapan masyarakat sebagaimana filosofi pendidikan Polri yaitu mahir, terpuji dan patuh hukum sebagaimana konsep polisi yang baik dan idel melalui tata kelola polisi yang baik (*good police goverance*) dalam era industri 4.0.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Aziz Hakim, Abdul, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011.
- Purnama, I ketut Adi, *Hukum Kepolisian (Sejarah dan peran Polri)*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2018.
- Widodo Umar, Bambang, *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia*, Jakarta : IDSPS Press, 2009.

B. Jurnal

- Qamar, Nurul, “*Supremasi Hukum Dan Penegakan Hukum*”, *Jurnal Ilmiah Hukum* Volume 13 Nomor 2, 2017.
- Fityan,Ahmad, “*Reformasi Kultural Polri Pasca Proses Hukum Terhadap Irjen Fs*”, (Tegal : Universitas Pancasakti Tegal), 2023.
- Rahma Syahida, Karlinda, “*Profesionalisme Polri Melalui Pembinaan Mental Berbasis Dakwah dan Komunikasi di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia*”, *Jurnal Indo-Islamika*, Volume 07, Nomor 01, 2017.
- Shandy Utama, Andrew, “*Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*”, *Jurnal Ensiklopediaku*, Volume 01 Nomor 3, 2019.

C. Website

- Thea, Ady. 2024. “5 Catatan Kontra Terhadap RUU Polri, (2024, Mei 27), Diakses pada 02 Agustus 2024 dari : <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-catatan-kontras-terhadap-ruu-polri-lt6653ff7085d64/>.